



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT
DAN PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional auditor di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu untuk mengangkat pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan pejabat pengusul angka kredit di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tanggal 11 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-707/K/JF/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 66 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN PEJABAT PENGUSUL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.


KESATU : Mengangkat Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit dan Pejabat Pengusul Angka Kredit di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
a. membentuk Tim Penilai Angka Kredit; dan
b. menerima dan menetapkan angka kredit jabatan fungsional auditor.

- KETIGA : Pejabat Pengusul Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- menerima DUPAK yang dilampiri dengan SPMK yang telah disetujui oleh Atasan Langsung Auditor dan dokumen pendukung lainnya;
 - meneliti kelengkapan DUPAK; dan
 - menyampaikan DUPAK kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit melalui Sekretariat Tim Penilai.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Januari 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT YANG BERWENANG
MENETAPKAN ANGKA KREDIT DAN PEJABAT
PENGUSUL ANGKA KREDIT DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT, GOL./RUANG	JABATAN DALAM PENILAIAN ANGKA KREDIT
1	RUSLI MOIDADY, ST.,MT.	19690630 200212 1 008	SEKRETARIS DAERAH	PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c	PEJABAT PENETAP
2	MUCHSIN H.S. YASANO, S.Ag.	19691008 200003 1 004	SEKRETARIS INSPEKTORAT	PEMBINA TINGKAT I, IV/b	PEJABAT PENGUSUL

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


W. RAIS D. ADAM